

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT

2019

PERDA KAB. MAMUJU NO. 9 LD. 2019/NO. 101, TLD NO. 60, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju yang religius, berwawasan lingkungan serta sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal guna mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan, diperlukan adanya perlindungan ketenteraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana serta fasilitas umum, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju, dengan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2010, UU No, 38 Tahun 2011, UU No. 79 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 2 Tahun 2003, Perda No. 2 Tahun 2016, Perda No. 2 Tahun 2017, Perda No. 2 Tahun 2018, Perda No. 6 Tahun 2016, Perda No. 8 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat, yang isinya memuat : a. Ketentuan Umum, b. Ruang Lingkup dan Tujuan, c. Ketertiban Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau, d. Ketertiban Penggunaan dan Pemanfaatan serta Pemeliharaan Sungai, Saluran Air dan Sumber Air, e. Ketertiban Penghuni Bangunan, f. Ketertiban Lingkungan Sosial, g. Ketertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima, h. Pengaturan Peran Serta Masyarakat, i. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian Dan Pengawasan, j. Sanksi Administrasi, k. Penyidikan, l. Ketentuan Pidana, m. Ketentuan Penutup.

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 31 Desember 2019.